

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Di sebelah timur laut Pulau Jawa terdapat sebuah pulau yang panjang dan sempit, sekilas berbentuk seperti keris.<sup>1</sup> Pulau Madura memiliki luas 5.168 km<sup>2</sup> dan terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Pulau Madura secara historis disebut “*Bedeh carètanah kabbi*” oleh orang Madura dan dibagi menjadi empat kabupaten yaitu, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Setiap lingkungan mempunyai sejarahnya masing-masing, baik itu terkait dengan tradisi, adat istiadat, seni, budaya dan sejarah.<sup>2</sup>

Sejarah bangsa Indonesia tahun menunjukkan bahwa pada mulanya perkembangan kebudayaan dan peradaban Madura berlangsung serupa dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Perkembangan ini terjadi selaras dengan perkembangan kelompok etnis di sekitarnya, meskipun kendala lingkungan yang merugikan memberikan hasil yang berbeda. Seperti halnya suku-suku lain di Indonesia, budaya dan peradaban Madura saat ini sedang berjuang untuk bertahan dalam arus modernisasi yang disebabkan oleh pengaruh budaya Barat dan globalisasi yang semakin meluas.<sup>3</sup>

Pulau Madura sangat indah dan menarik untuk dijelajahi, baik dari segi kebiasaan, tingkah laku, sifat manusia, budaya dan alamnya. Sebagai bukti hidup,

---

<sup>1</sup>Mien Achmad Rifai, *Manusia Madura, Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 23.

<sup>2</sup>Fahimastus Lisaniyah dkk, *Madura Punya Cerita* (Sidoarjo CV. Embrio Publisher, 2018), 11.

<sup>3</sup>Mien Achmad Rifai, *Manusia Madura, Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 41-42.

buku ini juga merupakan pengalaman hidup masyarakat Madura, yang dirancang untuk masyarakat luas agar mereka bisa mendapatkan gambaran utuh tentang Madura. Kebudayaan Madura sangat beragam dan memiliki banyak potensi wisata alam yang belum pernah kita kunjungi.

Mengatasi berbagai prasangka yang dibahas sebelumnya, sangat penting bagi masyarakat Madura untuk menyajikan data dan fakta yang dapat membantu mengatasi prasangka dan stereotip negatif. Melalui berbagai media, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengenalkan sifat dan nilai-nilai positif masyarakat Madura kepada masyarakat luas, agar Madura tidak hanya dipandang dari kacamata sempit. Madura kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi.<sup>4</sup>

Tradisi berasal dari kata sifat “tradisi” (Inggris: *tradition*). Kata ini berasal dari bahasa Latin *trader* yang mengandung beberapa pengertian dan yang agak mengena dengan disertai ini antara lain: menyampaikan; mengantarkan; mewariskan dan menyalurkan. Berangkat dari kata dasar ini di dalam kata “tradisi” terlihat adanya sebuah proses yang berulang tentang sesuatu yang disampaikan, diwariskan dan seharusnya dari masa lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang. Proses itu dijalankan, diwariskan dan ditransmisikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Salah satu tradisi di Madura adalah tradisi peminangan dalam proses pertunangan. Pertunangan merupakan masa peralihan antara lamaran dengan pernikahan. Biasanya dalam pertunangan terdapat tradisi saling memberikan

---

<sup>4</sup>Muhtar Wahyudi dkk, *Madura: Masyarakat, Budaya, Media dan Politik* (Bangkalan: Puskakom Publik, 2015), 1.

<sup>5</sup>Ahmad Taufik Hidayat *Tradisi Intelektual Islam Minangkabau* (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 31-32.

hadiah. Tradisi pertunangan berbeda menurut suku, agama dan lain-lain. Hukum melihat pinangan, melihat wanita pinangan yang dipinang adalah suatu yang dianjurkan oleh syari'at.<sup>6</sup> Meskipun pria dengan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halah untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah SWT, apalagi berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu dan rumah tangganya menjadi tenteram, damai dan abadi.<sup>7</sup>

Peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki kepada pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan secara jelas dan terkadang tidak diucapkan secara jelas atau dengan kalimat kiasan dan sindiran. Hukum Islam menghendaki pelaksanaan peminangan untuk menyikapi kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan akad nikah supaya dapat mewujudkan keluarga yang didasarkan dengan kecintaan dan juga akan melahirkan keturunan yang baik, proses ini biasa disebut pinangan. Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan khitbah. Jadi pinangan adalah tahap awal menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum perkawinan Islam menghendaki agar calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikannya atau ketampanan para pasangan, sebagai mana yang diperintahkan Rasulullah SAW.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013): 409-410, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2654>.

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001): 151, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2654>.

<sup>8</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Pustaka Baru Press, 2017), 51.

Masyarakat Madura, terdapat kebiasaan pada upacara tunangan, calon mempelai lelaki memberi sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, karena mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah, akibat yang ditimbulkan dari pembagian hadiah, berbeda dari pemberian dalam bentuk mahar. Apabila pinangan itu berlanjut kepada jenjang pernikahan memang tidak menimbulkan masalah akan tetapi jika pemberian itu dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang pernikahan.<sup>9</sup>

Tradisi peminangan pertunangan yang ada di desa Larangan Badung saat ini masih berkembang, sampai saat ini selalu eksis dan semakin berkembang seiring perkembangan zaman yang menggunakannya tradisi tersebut. Masyarakat desa Larangan Badung beranggapan bahwa tradisi ini bertujuan untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Karena itu, disyariatkan tunangan sebelum melangkah ke pelaminan sebagai upaya obyektif dan strategis dalam mengenal karakter dan hal ihwal dari pasangannya sehingga segala persoalan dan dinamika keluarga yang akan dihadapi nanti mampu diatasi dan ditanggulangi dengan baik. Dalam adat pertunangan, masyarakat Larangan Badung memiliki tradisi atau adat yang bersifat heterogen, mulai dari awal peminangan dan proses peminangan sampai pada jenjang pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Raja grafindo Persada, 2013), 83.

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asa, Norma Praktik dan Prosedur* (Bandung: PT Alumni, 2015), 2.

Pertunangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antar kedua pihak dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Tujuan pertunangan biladitinjau secara umum diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak pertunangan dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak pertunangan atau yang dipinang sering ada salah yang kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calonpendampingnya. *Kedua*, supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayangnya lebih cepat tumbuh. *Ketiga*, menimbulkan efek ketenteraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.<sup>11</sup>

Alasan penulis meneliti mengenai tradisi peminangan di Desa Larangan Badung adalah karena penulis merasa tertarik dengan tradisi yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini di era perkembangan zaman yang semakin maju dan belum ada budayawan atau peneliti yang meneliti mengenai tradisi peminangan yang ada di Desa Larangan Badung Pamekasan. Dari permasalahan di atas, menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Peminangan dalam Tradisi Madura di Desa Larangan Badung Pamekasan”. Mengingat juga karena jarang ada peneliti yang meneliti mengenai peminangan sehingga sering luput dari pandangan peneliti khususnya budayawan. Peneliti juga

---

<sup>11</sup>Dhani Ramdhani, “Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep,” *Al-Manhaj*, Vol.1 No.1 (Juni, 2019): 35-36.

beranggapan bahwa akan menarik apabila dianalisis dari proses dalam peminangan tradisi Madura, pesan tradisi peminangan yang ada di Desa Larangan Badung dan keberadaan tradisi peminangan.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana proses tradisi peminangan di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana makna Simbolik dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana keberadaan tradisi peminangan yang ada di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui :

1. Mendeskripsikan proses tradisi peminangan di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.
2. Mendeskripsikan makna Simbolik dari tradisi peminangan di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.
3. Mendeskripsikan keberadaan tradisi peminangan di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoretis

Sebagai masukan dan tambahan referensi terkait ilmu kebudayaan terutama dalam tradisi peminangan dan penelitian ini berguna dalam kajian ilmu sastra lisan.

### 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian praktis dalam kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Bahwa penelitian ini menjadi salah satu di antara sumber referensi yang dapat menjadi rujukan bagi segenap civitas akademik IAIN Madura pada umumnya, utamanya. Mahasiswa dengan jurusan Tarbiyah Program Studi Tadris Bahasa Indonesia pada khususnya. Untuk lebih mengetahui Lingkungan, Suasana dan Masyarakat beserta ragam bahasanya

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan juga wawasan baru terhadap masyarakat, serta ikut berperan dalam menggali pengetahuan serta melestarikan budaya peminangan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Badung.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai calon pendidik, penelitian ini menjadi suatu pengalaman yang baru dan tentunya sangat berharga dalam rangka mengetahui proses tradisi peminangan yang ada pada masyarakat Desa Larangan Badung, agar kita lebih mengetahui dan menambah rasa ingin tahu terhadap sejauh mana perkembangan tradisi

peminangan.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran pembaca, sehingga peneliti perlu memperjelasnya.

### **1. Peminangan**

Peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki kepada pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan secara jelas dan terkadang tidak diucapkan secara jelas atau dengan kalimat kiasan dan sindiran.

### **2. Tradisi Madura**

Tradisi Madura berasal dari kata *trditium*. Yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu dan ke masa sekarang Kata ini berasal dari bahasa Latin *tradere* yang mengandung beberapa pengertian dan yang agak mengenai dengan disertai ini antara lain: menyampaikan, mengantarkan, mewariskan dan menyalurkan. Berangkat dari kata dasar ini di dalam kata “tradisi” terlihat adanya sebuah proses yang berulang tentang sesuatu yang disampaikan, diwariskan dan seharusnya dari masa lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang.

Berdasarkan definisi istilah di atas maka penelitian ini yang dimaksud peminangan tradisi Madura adalah sebuah adat istiadat yang sudah dileluhkan dari nenek moyang kita. Dimana peminangan tersebut adalah proses permintaan menuju pernikahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti untuk mengetahui proses dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai tradisi peminangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2020) dalam skripsi yang berjudul "*Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo*" dengan objek penelitian peminangan dan sumber data masyarakat serta tokoh masyarakat desa Bangunrejo. Dalam penelitian tersebut Hidayatulloh memfokuskan pada 1) Bagaimana tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo dan 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan peneliti meskipun memiliki objek yang sama mengenai peminangan. Meskipun begitu terdapat perbedaan dari keduanya yaitu lokasi penelitian, sumber data dan fokus penelitian berbeda. Peneliti memperoleh sumber data melalui masyarakat dan tokoh masyarakat di desa Larangan Badung Pamekasan dengan fokus penelitian pada proses peminangan yang ada di Desa Larangan Badung Pamekasan dan makna dari tradisi peminangan yang ada di Desa Badung Kabupaten Pamekasan, demikian pula dengan fokus penelitian yang dilakukan Hidayatullah berbeda dengan apa yang peneliti lakukan jika Hidayatullah meneliti 1) Tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo dan 2) Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Asrori (2018) dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Lancengan dan Parabenan di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan*" dengan objek penelitian tradisi peminangan dan sumber data masyarakat desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan. Dalam penelitian tersebut Saifie Asrori melakukan fokus penelitian pada 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi peminangan lancengan dan parabenan di desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan, 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi peminangan lancengan dan parabenan di desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifie Asrori juga berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada proses tradisi peminangan dan makna dari tradisi peminangan dalam pertunangan di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika (2014) dalam skripsi yang berjudul: *Tradisi Perayaan Peminangan (ghabai bhabhakalan) Adfat Madura ditinjau dari Konsep'urf: Studi di Desa Lapataman Kecamatan Deungkek Kabupaten Seumenep*. Dengan objek penelitian tradisi peminangan dan sumber data masyarakat Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Penelitian tersebut Nurmi Ariyantika melakukan fokus penelitian yaitu 1) bagaimana proses dan perayaan peminangan dan 2) bagaimana jika ditinjau dari konsep urf terhadap perayaan peminangan yang terjadi di Desa Lapataman.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meskipun memiliki objek yang sama mengenai peminangan. Meskipun begitu terdapat perbedaan dari keduanya yaitu lokasi penelitian, sumber data dan fokus penelitian berbeda. Peneliti memperoleh sumber data Peneliti memperoleh sumber data melalui masyarakat dan tokoh masyarakat di Larangan Badung Pamekasan dengan fokus penelitian pada proses peminangan yang ada di Desa Larangan Badung

Pamekasan dan makna dari tradisi peminangan yang ada di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nurmi Ariyantika, “Tradisi Perayaan Peminangan (*ghabai bhabhakalan*) Adfat Madura ditinjau dari Konsep’urf: Studi di Desa Lapataman Kecamatan Deungkek Kabupaten Seumenep,” (Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014):1.